



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO**

**Tahun 2013**

**Nomor ...6.**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 06 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai bentuk akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-RAAN BANTUAN HUKUM.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
7. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang warga Kota Metro yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah termasuk di dalamnya Aparatur yang mengalami permasalahan dengan hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi beracara dipengadilan.
9. Aparatur adalah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota metro.
10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- d. menjamin perlindungan hukum aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin dan / atau aparatur pemerintah yang sedang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

**Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, pemerintah daerah melalui bagian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
  - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
  - a. mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai tujuan yang ditetapkan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - c. memiliki pengurus; dan
  - d. memiliki program bantuan hukum.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum;
- c. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

#### **Pasal 10**

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

#### **Pasal 11**

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum sampai dengan memperoleh putusan hukum tetap;
- b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

#### **Pasal 12**

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.

## **BAB VI**

### **SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Syarat Permohonan Bantuan Hukum**

##### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin harus dilampiri dengan:
  - a. foto copy identitas diri yang sah;
  - b. surat keterangan miskin dari Lurah; dan
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (3) Permohonan bagi aparatur yang mempunyai permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus diketahui oleh atasan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum**

##### **Pasal 14**

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

##### **Pasal 15**

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Kerja**

##### **Pasal 16**

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tata cara penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 19**

Pemberi bantuan hukum sebagai penerima dana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Walikota.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 20**

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja sama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.

- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Daerah harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 06 Mei 2013

**WALIKOTA METRO,**

  
**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 06 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**FITTER SYAHBOEDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR .....06**

- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Daerah harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 6 Mei 2013  
**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 6 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 06.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 04 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**I. UMUM**

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan Sanksi .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...<sup>6</sup>**

BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO